



PUTUSAN

Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susanto Bin Samuyi**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /17 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kawu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tunggulrejo Kec. Gabus Kota/Kab. Grobogan Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Susanto Bin Sayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out chat whatsapp dengan Klinik Tira Medical Center Karawang;
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang berisi FC Daftar riwayat hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS atas nama Dr. ANGGI YURIKNO;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tentang Pekerjaan Dokter Hiperkes Fulltime, secara periodic tahun 2020 s/d 2021, 2021 s/d 2022, dan 2022 s/d 2023 anatar Rumah Sakir PHC Surabaya dengan Dr. ANGGI YURIKNO;
 - 1 (satu) bendel Bukti Transfer berupa mutasi Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1400001204537 atas nama Rumah Sakit Prima Satya periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023
 - 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BNI dengan No Rek 0950567308 An ANGGI YURIKNO periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM debit BNI dengan nomor 5264222520507062.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 september 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI pada setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei tahun 2020 hingga Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu antara tahun 2020 hingga tahun 2023, bertempat di RS PHC Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan April 2020 Rumah Sakit PHC Surabaya membuka lowongan pekerjaan Tenaga Layanan Clinic sebagai Dokter First Aid. Kemudian Terdakwa melamar pekerjaan secara online melalui e-mail HRD Rumah Sakit PHC Surabaya dengan alamat hrd.phc@rsphc.co.id pada 30 April 2023 dan verifikasi Ijazah Kedokteran secara Online sesuai dengan Lembaga Pendidikan yang dilihat melalui E-PDDikti pada 04 Mei 2023. Kemudian Wawancara dilakukan secara online melalui Zoom pada 13 Mei 2020 dimana calon karyawan didampingi oleh Dokter yang berada diperusahaan dan Dokter dari Rumah Sakit PHC Surabaya kemudian hasil nilai wawancara yang dijadikan acuan untuk rekomendasi sebagai dokter klinik yang dikelola oleh RS PHC Surabaya dan meminta persetujuan direksi untuk penempatan pada 12 Juni 2023.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lolos seleksi dengan melakukan tipu muslihat dengan memakai nama palsu dengan cara menggunakan data milik Saksi ANGGI YURIKNO yang dibuat seolah olah asli dengan memalsukan foto dari satu bendel data yang terdiri dari lampiran CV yang berisikan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Ijazah Kedokteran, Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Hiperkes yang diambil oleh Terdakwa melalui website Fullerton dan Media Sosial (Facebook).
- Bahwa kemudian Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : Kp.0.01/5/14A/PT.PHC-2020 dengan Surat Pertamina EP Nomor : 078.1/EP019A/2020-S8 tanggal 08 Juni 2020 Perihal Permintaan Tenaga Layanan In-House Clinic Cepu memperkejakan Terdakwa sebagai Dokter Hiperkes Fulltimer pada PHC Clinic yang ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2020 dan berdasarkan Pasal 4 Tentang Pengupahan Terdakwa mendapatkan pembayaran upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-per Bulan dan tunjangan lain-lain dari Rumah Sakit PHC Surabaya seperti yang tertera pada bukti terlampir.
- Bahwa ketika Saksi IKA WATI meminta berkas persyaratan lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa Kontrak Kerja DR. ANGGI YURIKNO yang terdiri dari FC Daftar Riwayat Hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS, atas nama DR. ANGGI YURIKNO. Kemudian Terdakwa mengirimkan berkas tersebut melalui chat WhatsApp namun Saksi IKA WATI menemukan ketidaksesuaian antara hasil dengan Sertifikat Tanda Registrasi yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi IKA WATI mengecek keaslian sertifikat di Web dan ditemukan bahwa DR. ANGGI YURIKNO bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhati Sehat Bandung.
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa bukan Saksi ANGGI YURIKNO kemudian Saksi DADIK DWIRIANTO yang mendapat laporan dari Saksi IKA WATI dan Saksi EKO SULISTYAWAN melakukan klarifikasi data untuk memastikan kepada yang bersangkutan dan Saksi ANGGI YURIKNO membenarkan bahwa berkas tersebut adalah miliknya namun Saksi ANGGI YURIKNO tidak tahu dan tidak pernah mendaftar ataupun menerima lowongan pekerjaan di Rumah Sakit PHC Surabaya dan tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan dari Saksi ANGGI YURIKNO.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dan sudah menerima pembayaran gaji dari PT. PHC Surabaya sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yang dibayarkan dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1400001204537 atas nama Rumah Sakit Prima Satya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor : 0950567308 atas nama ANGGI YURIKNO yang sudah dibuat oleh Terdakwa menggunakan data Palsu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI mengakibatkan kerugian Rumah Sakit PHC Surabaya dengan total kerugian sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI YURIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat sejak bulan Maret 2020 sebagai Dokter Umum.
 - Bahwa benar FC Daftar Riwayat Hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS adalah milik Saksi Kecuali FC KTP.
 - Bahwa benar barang bukti berupa FC Daftar Riwayat Hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS pernah saksi pergunakan untuk kepentingan pekerjaan di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat tempat Saksi saat ini bekerja.
 - Bahwa benar Saksi mengetahui identitas Saksi dipergunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin ketika dihubungi dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DADIK DWITianto untuk mengklarifikasi dokumen yang dikirim oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan file data Identitas tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendaftar ataupun mengirim lamaran untuk lowongan pekerjaan di Rumah Sakit PHC Surabaya.
- Bahwa benar Saksi dihubungi oleh Saksi DADIK DWIRianto guna klarifikasi kepemilikan data yang di gunakan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Saksi ANGGI YURIKNO.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

2. DADIK DWIRianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya sebagai HRD.
- Bahwa benar sekira bulan April 2020 Rumah Sakit PHC Surabaya membuka lowongan pekerjaan Tenaga Layanan Clinic sebagai Dokter First Aid.
- Bahwa benar Terdakwa melamar pekerjaan secara online melalui e-mail HRD Rumah Sakit PHC Surabaya dengan alamat hrd.phc@rsphc.co.id pada 30 April 2020 dan verifikasi Ijazah Kedokteran secara Online sesuai dengan Lembaga Pendidikan yang dilihat melalui E-PDDikti pada 04 Mei 2020. Kemudian Wawancara dilakukan secara online melalui Zoom pada 13 Mei 2020 dimana calon karyawan didampingi oleh Dokter yang berada diperusahaan dan Dokter dari Rumah Sakit PHC Surabaya kemudian hasil nilai wawancara yang dijadikan acuan untuk rekomendasi sebagai dokter klinik yang dikelola oleh RS PHC Surabaya dan meminta persetujuan direksi untuk penempatan pada 12 Juni 2020.
- Bahwa benar Terdakwa lolos seleksi dengan melakukan tipu muslihat yang memakai nama palsu dengan cara menggunakan data milik Saksi ANGGI YURIKNO yang dibuat seolah olah asli.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perihal Permintaan Tenaga Layanan In-House Clinic Cepu memperkejakan Terdakwa sebagai Dokter Hiperkes Fulltimer pada PHC Clinic yang ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu dan Terdakwa mendapatkan pembayaran upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah)-per Bulan dan tunjangan lain-lain dari Rumah Sakit PHC Surabaya seperti yang tertera pada bukti terlampir.

- Bahwa Saksi mengetahui Identitas Saksi ANGGI YURIKNO dipergunakan oleh Terdakwa tanpa ijin ketika Saksi IKA WATI menemukan perbedaan pada dokumen yang dikirim oleh Terdakwa yang mengaku dr ANGGI YURIKNO.
 - Bahwa benar Saksi menghubungi Saksi dr ANGGI YURIKNO guna klarifikasi kepemilikan data berupa FC Daftar Riwayat Hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS yang digunakan Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI untuk melamar pekerjaan di Rumah Sakit PHC.
 - Bahwa benar Saksi ANGGI YURIKNO bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhati Sehat Bandung sebagai dokter umum sejak Maret 2020.
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwenang guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI mengakibatkan kerugian Rumah Sakit PHC Surabaya dengan total kerugian sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
3. IKA WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat.
 - Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya sebagai Head Of Klinik yang melakukan pengelolaan operasional layanan di klinik yang dikelola RS PHC.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang dikenali sebagai Saksi ANGGI YURIKNO sebagai dokter klinik yang dikelola Rumah Sakit PHC Surabaya. dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar ketika Saksi IKA WATI meminta berkas persyaratan lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa Kontrak Kerja DR. ANGGI YURIKNO yang terdiri dari FC Daftar Riwayat Hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS, atas nama dr. ANGGI YURIKNO. Kemudian Terdakwa mengirimkan berkas tersebut melalui chat WhatsApp namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IKA WATI menemukan ketidaksesuaian antara hasil dengan Sertifikat Tanda Registrasi yang dikirimkan oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi IKA WATI mengecek keaslian sertifikat di Web dan ditemukan bahwa dr. ANGGI YURIKNO bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat Bandung.

- Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa bukan Saksi ANGGI YURIKNO kemudian Saksi IKA WATI dan Saksi EKO SULISTYAWAN melaporkan hal tersebut kepada Saksi DADIK DWIRIANTO.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI mengakibatkan kerugian Rumah Sakit PHC Surabaya dengan total kerugian sebesar Rp. 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. EKO SULISTYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat.

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya sebagai EVP Finance yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan Rumah Sakit PHC Surabaya.

- Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa bukan Saksi ANGGI YURIKNO kemudian Saksi dan Saksi IKA WATI melakukan klarifikasi data untuk memastikan kepada yang bersangkutan dan melapor kepada Saksi DADIK DWIRIANTO.

- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran gaji dari Finance sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yang dibayarkan dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1400001204537 atas nama Rumah Sakit Prima Satya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor : 0950567308 atas nama ANGGI YURIKNO yang sudah dibuat oleh Terdakwa menggunakan data Palsu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI mengakibatkan kerugian Rumah Sakit PHC Surabaya dengan total kerugian sebesar Rp. 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana penipuan dan menjalani hukuman selama 1 (satu) Tahun penjara di Rutan Tenggarong Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi ANGGI YURIKNO yang datanya Terdakwa gunakan dengan tipu muslihat untuk melamar sebagai Tenaga Layanan Clinic sebagai Dokter First Aid.
- Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa melamar pekerjaan secara online melalui e-mail HRD Rumah Sakit PHC Surabaya dengan alamat hrd.phc@rsphc.co.id pada 30 April 2020 dan verifikasi Ijazah Kedokteran secara Online sesuai dengan Lembaga Pendidikan yang dilihat melalui E-PDDikti pada 04 Mei 2020.
- Bahwa benar Kemudian Wawancara dilakukan secara online melalui Zoom pada 13 Mei 2020 dimana calon karyawan didampingi oleh Dokter yang berada di perusahaan dan Dokter dari Rumah Sakit PHC Surabaya kemudian hasil nilai wawancara yang dijadikan acuan untuk rekomendasi sebagai dokter klinik yang dikelola oleh RS PHC Surabaya dan meminta persetujuan direksi untuk penempatan pada 12 Juni 2020.
- Bahwa benar Terdakwa lolos seleksi dengan melakukan tipu muslihat dengan memakai nama palsu dengan cara pertama Terdakwa mengunduh dokumen an dr. ANGGI YURIKNO dari website Fuellerton, selanjutnya untuk mendukung identitas pada dokumen tersebut Terdakwa mengedit Kartu Tanda Penduduk milik Saksi ANGGI YURIKNO .
- Bahwa setelah Terdakwa mengedit Kartu Tanda Penduduk Saksi ANGGI YURIKNO, kemudian Terdakwa mengupload dan mengirim dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan oleh RS PHC melalui e-mail hrd.phc@rsphc.co.id pada tanggal 30 April 2020.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2020 dan Tentang Pengupahan Terdakwa mendapatkan pembayaran upah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-per Bulan dan tunjangan lain-lain dari Rumah Sakit PHC Surabaya seperti yang tertera pada bukti terlampir.
- Bahwa benar ketika Saksi IKA WATI meminta berkas persyaratan lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa Kontrak Kerja DR. ANGGI YURIKNO yang terdiri dari FC Daftar Riwayat Hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATLS, FC ACLS, atas nama DR. ANGGI YURIKNO. Kemudian Terdakwa mengirimkan berkas tersebut melalui chat WhatsApp namun Saksi IKA WATI menemukan ketidaksesuaian antara hasil dengan Sertifikat Tanda Registrasi yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi IKA WATI mengecek keaslian sertifikat di Web dan ditemukan bahwa DR. ANGGI YURIKNO bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bhakti Sehat Bandung.

- Bahwa setelah diketahui Terdakwa bukan Saksi ANGGI YURIKNO kemudian Saksi DADIK DWIRIANTO yang mendapat laporan dari Saksi IKA WATI dan Saksi EKO SULISTYAWAN melakukan klarifikasi data untuk memastikan kepada yang bersangkutan dan Saksi ANGGI YURIKNO membenarkan bahwa berkas tersebut adalah miliknya namun Saksi ANGGI YURIKNO tidak tahu dan tidak pernah mendaftar ataupun menerima lowongan pekerjaan di Rumah Sakit PHC Surabaya dan tanpa seizin ataupun tanpa sepengetahuan dari Saksi ANGGI YURIKNO.

- Bahwa Terdakwa setelah bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya dan sudah menerima pembayaran gaji dari PT. PHC Surabaya sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yang dibayarkan dengan cara transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1400001204537 atas nama Rumah Sakit Prima Satya ke Rekening Bank BNI dengan Nomor : 0950567308 atas nama ANGGI YURIKNO yang sudah dibuat oleh Terdakwa menggunakan data Palsu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI mengakibatkan kerugian Rumah Sakit PHC Surabaya dengan total kerugian sebesar Rp. 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar print out chat whatsapp dengan Klinik Tira Medical Center Karawang;
- 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang berisi FC Daftar riwayat hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS atas nama Dr. ANGGI YURIKNO;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tentang Pekerjaan Dokter Hiperkes Fulltime, secara periodic tahun 2020 s/d 2021, 2021 s/d 2022, dan 2022 s/d 2023 antara Rumah Sakir PHC Surabaya dengan Dr. ANGGI YURIKNO;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Bukti Transfer berupa mutasi Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1400001204537 atas nama Rumah Sakit Prima Satya periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BNI dengan No Rek 0950567308 An ANGGI YURIKNO periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023;
- 1 (satu) buah Kartu ATM debit BNI dengan nomor 5264222520507062.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2020 Rumah Sakit PHC Surabaya membuka lowongan pekerjaan Tenaga Layanan Clinic sebagai Dokter First Aid. Kemudian Terdakwa melamar pekerjaan secara online melalui e-mail HRD Rumah Sakit PHC Surabaya dengan alamat hrd.phc@rsphc.co.id pada 30 April 2020 ;
- Bahwa benar setelah dilakukan verifikasi Ijazah Kedokteran secara Online sesuai dengan Lembaga Pendidikan yang dilihat melalui E-PDDikti pada 04 Mei 2020. Kemudian Wawancara dilakukan secara online melalui Zoom pada 13 Mei 2020 dimana calon karyawan didampingi oleh Dokter yang berada di perusahaan dan Dokter dari Rumah Sakit PHC Surabaya, Terdakwa dinyatakan lulus dan diterima bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya dan kemudian hasil nilai wawancara yang dijadikan acuan untuk rekomendasi sebagai dokter klinik yang dikelola oleh RS PHC Surabaya dan meminta persetujuan direksi untuk penempatan pada 12 Juni 2020 ;
- Bahwa Terdakwa lolos seleksi dengan melakukan tipu muslihat dengan memakai nama palsu dengan cara menggunakan data milik Saksi ANGGI YURIKNO yang dibuat seolah olah asli dengan memalsukan foto dari satu bendel data yang terdiri dari lampiran CV yang berisikan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Ijazah Kedokteran, Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Hiperkes yang diambil oleh Terdakwa melalui website Fullerton dan Media Sosial (Facebook) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : Kp.0.01/5/14A/PT.PHC-2020 dengan Surat Pertamina EP Nomor : 078.1/EP019A/2020-S8 tanggal 08 Juni 2020 Perihal Permintaan Tenaga Layanan In-House Clinic Cepu memperkejakan Terdakwa sebagai Dokter Hiperkes Fulltimer pada PHC Clinic yang ditugaskan di Klinik K3 PT

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP IV Cepu tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2020 dan berdasarkan Pasal 4 Tentang Pengupahan Terdakwa mendapatkan pembayaran upah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-per bulan dan tunjangan lain-lain dari Rumah Sakit PHC Surabaya ;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUSANTO Bin SAMUYI mengakibatkan kerugian Rumah Sakit PHC Surabaya dengan total kerugian sebesar Rp. 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**

2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama SUSANTO Bin SAMUYI dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur delik tersebut sebenarnya dapat dibedakan menjadi unsur “niat / kesengajaan dan sifat melawan hukum, unsur “modus” atau cara melakukan delik yang bersifat alternatif, dan bentuk serta tujuan dari perbuatan deliknya sendiri ;

Bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, artinya si pelaku sudah punya tujuan yang berarti sengaja bahwa perbuatannya itu adalah untuk mencari atau mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain (alternatif). Pelaku juga tau atau sadar bahwa perbuatannya itu untuk mendapatkan keuntungan adalah melawan hukum, artinya melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar undang-undang ;

Bahwa perbuatan yang dituju oleh si pelaku, atau tujuan perbuatan dari si pelaku adalah untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau memberikan hutang kepadanya, atau menghapuskan piutang (alternatif). Untuk mewujudkan niat atau maksud dan tujuannya tersebut si pelaku menggunakan cara-cara (modus) yaitu dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang sifatnya alternatif. Dengan singkat kata bahwa pada delik tersebut di atas, si pelaku sejak awal untuk mewujudkan maksud dan tujuan perbuatannya itu dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa perbuatannya itu bersifat melawan hukum ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya” Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, tahun 1983 halaman 632 dimana dinyatakan, “Unsur kesalahan di sini berbentuk *“dolus”* yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Bersifat melawan hukum ini ialah bahwa si terdakwa/ orang lain tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta=fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik tersebut di atas ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa bermula ketika terdakwa mengetahui adanya lowongan pekerjaan Tenaga Layanan Clinic sebagai Dokter First Aid. Selanjutnya munculah niat Terdakwa untuk memanfaatkan lowongan tersebut dengan cara mengirimkan data-data palsu yaitu surat-surat identitas atas nama saksi ANGGI YURIKNO yang diubah fotonya dan diganti dengan foto Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara pertama Terdakwa mengunduh surat-surat dokumen atas nama saksi dr. ANGGI YURIKNO dari website Fuellerton, selanjutnya untuk mendukung identitas pada dokumen tersebut Terdakwa lalu membuat KTP palsu. setelah Terdakwa memperoleh KTP palsu, kemudian Terdakwa mengupload dan mengirim dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan oleh RS PHC melalui e-mail hrd.phc@rsphc.co.id,

Bahwa setelah surat-surat dokumen lengkap, selanjutnya Terdakwa sekitar bulan April 2020 Terdakwa melamar pekerjaan secara online melalui e-mail HRD Rumah Sakit PHC Surabaya dengan alamat hrd.phc@rsphc.co.id pada 30 April 2023. Kemudian dilakukan seleksi dan verifikasi Ijazah Kedokteran secara Online sesuai dengan Lembaga Pendidikan yang dilihat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui E-PDDikti pada 04 Mei 2023., dilanjutkan dengan tahap Wawancara dilakukan secara online melalui Zoom pada 13 Mei 2020 dimana calon karyawan didampingi oleh Dokter yang berada di perusahaan dan Dokter dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Hasil nilai wawancara yang dijadikan acuan untuk rekomendasi sebagai dokter klinik yang dikelola oleh RS PHC Surabaya dan meminta persetujuan direksi untuk penempatan pada 12 Juni 2023. Bahwa benar kemudian Terdakwa dinyatakan lolos seleksi dan diterima bekerja pada Rumah sakit PHC Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2020 dan Tentang Pengupahan Terdakwa mendapatkan pembayaran upah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-per bulan dan tunjangan lain-lain dari Rumah Sakit PHC Surabaya ;

Bahwa benar cara Terdakwa dengan melakukan tipu muslihat dengan memakai nama palsu dengan cara menggunakan data milik Saksi ANGGI YURIKNO yang dibuat seolah olah asli dengan memalsukan foto dari satu bendel data yang terdiri dari lampiran CV yang berisikan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Ijazah Kedokteran, Kartu Tanda Penduduk dan Sertifikat Hiperkes yang diambil oleh Terdakwa melalui website Fullerton dan Media Sosial (Facebook).;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI mengakibatkan kerugian Rumah Sakit PHC Surabaya dengan total kerugian sebesar Rp. 262.000.000,00- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ad 2 telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out chat whatsapp dengan Klinik Tira Medical Center Karawang;
- 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang berisi FC Daftar riwayat hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS atas nama Dr. ANGGI YURIKNO;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tentang Pekerjaan Dokter Hiperkes Fulltime, secara periodic tahun 2020 s/d 2021, 2021 s/d 2022, dan 2022 s/d 2023 anatar Rumah Sakit PHC Surabaya dengan Dr. ANGGI YURIKNO;
- 1 (satu) bendel Bukti Transfer berupa mutasi Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1400001204537 atas nama Rumah Sakit Prima Satya periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023
- 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BNI dengan No Rek 0950567308 An ANGGI YURIKNO periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023;
- 1 (satu) buah Kartu ATM debit BNI dengan nomor 5264222520507062.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan profesi dokter, karena menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat ;
- Terdakwa merupakan Residivis dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana di dalam amar putusan di

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, dan diharapkan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran baik bagi Terdakwa khususnya maupun Masyarakat pada umumnya ;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP serta Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO BIN SAMUYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out chat whatsapp dengan Klinik Tira Medical Center Karawang;
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang berisi FC Daftar riwayat hidup (CV), FC Ijazah, FC STR (Surat Tanda Registrasi), FC KTP, FC Sertifikat Pelatihan, FC Hiperkes, FC ATLS, FC ACLS atas nama Dr. ANGGI YURIKNO;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tentang Pekerjaan Dokter Hiperkes Fulltime, secara periodic tahun 2020 s/d 2021, 2021 s/d 2022, dan 2022 s/d 2023 anatar Rumah Sakir PHC Surabaya dengan Dr. ANGGI YURIKNO;
 - 1 (satu) bendel Bukti Transfer berupa mutasi Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1400001204537 atas nama Rumah Sakit Prima Satya periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023
 - 1 (satu) Bendel Print Out Mutasi Rekening Bank BNI dengan No Rek 0950567308 An ANGGI YURIKNO periode Juli 2020 sampai dengan Mei 2023;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM debit BNI dengan nomor 5264222520507062.Terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Khusaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.